

RESUME RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Sektor ekonomi kreatif menjadi salah satu motor transformasi ekonomi di berbagai kota besar dunia. Pergeseran struktur ekonomi global dari berbasis komoditas menuju berbasis kreativitas, inovasi, dan pemanfaatan teknologi menuntut pemerintah daerah merumuskan model pengembangan ekosistem kreatif yang terarah, terukur, dan berkelanjutan. Kota Makassar memiliki potensi besar dalam berbagai sub-sektor seperti fesyen, kuliner, media digital, desain, seni pertunjukan, serta budaya populer yang terus berkembang seiring dinamika masyarakat perkotaan. Namun, potensi ini belum sepenuhnya bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi yang konsisten karena masih terfragmentasi, kurang terkoordinasi, dan minim fasilitas pendukung skala kota.

Dalam konteks tersebut, Pemerintah Kota Makassar menginisiasi penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai instrumen kebijakan yang memberikan *policy direction* dan *regulatory clarity* bagi seluruh perangkat daerah, pelaku industri, komunitas kreatif, dan mitra strategis lainnya. Regulasi ini sekaligus merupakan instrumen implementatif dari Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD 2025–2029 yang menempatkan penguatan ekonomi kreatif sebagai bagian dari agenda peningkatan daya saing daerah dan perluasan lapangan kerja. Dengan demikian, Perwali ini menjadi penopang langsung visi pembangunan menengah daerah yang menekankan inovasi, kreativitas, dan kolaborasi lintas sektor sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi kota.

Peraturan ini dibangun atas landasan bahwa kreativitas manusia adalah sumber daya strategis yang harus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nilai-nilai Pancasila, khususnya prinsip keadilan sosial, menjadi dasar filosofis bagi penyediaan akses setara terhadap sarana, jaringan, dan peluang bagi seluruh pelaku ekonomi kreatif tanpa diskriminasi. Kota Makassar sebagai kota maritim multikultural memiliki modal sosial dan kultural yang kaya, yang perlu diberdayakan melalui kelembagaan yang mampu mengorganisasi talenta, mempertemukan ide dan teknologi, serta mengakselerasi nilai tambah budaya lokal menuju pasar nasional dan global.

Filosofi kebijakan ini bertumpu pada keyakinan bahwa kreativitas bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga instrumen penguatan identitas, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan ruang inovasi bagi generasi muda. Ekosistem kreatif yang inklusif diharapkan memperluas partisipasi warga, meningkatkan mobilitas sosial, dan mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah.

Secara yuridis penyusunan Perwali ini berasal dari kerangka hukum nasional yang telah memberikan mandat eksplisit kepada pemerintah daerah untuk memfasilitasi pengembangan ekonomi kreatif. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 memberikan kewenangan bagi daerah untuk menetapkan peraturan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. UU

23/2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah oleh UU 6/2023 memberi ruang bagi Pemerintah Daerah untuk mengurus bidang ekonomi kreatif.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif menegaskan kewajiban pemerintah daerah menyediakan dukungan kelembagaan, infrastruktur, pembiayaan, dan akses pasar untuk memperkuat industri kreatif nasional. Pada tingkat daerah, Perda RPJMD 2025–2029 menetapkan agenda pengembangan ekonomi kreatif sebagai prioritas strategis, sehingga Perwali ini memperoleh legitimasi sebagai aturan pelaksana yang diperintahkan oleh perencanaan pembangunan jangka menengah kota. Dengan demikian, konstruksi hukum Perwali ini telah memenuhi asas legalitas, kepastian hukum, dan keselarasan hierarki peraturan perundang-undangan.

Secara sosiologis, Perwali ini merupakan respons terhadap kebutuhan riil pelaku ekonomi kreatif di Kota Makassar yang memerlukan ruang bertumbuh, dukungan teknis, jejaring lintas sektor, serta kepastian arah kebijakan pemerintah. Ketersediaan sarana kerja bersama, ruang pertunjukan, layanan konsultasi digital, pendampingan usaha, hingga fasilitasi pemasaran merupakan kebutuhan mendesak yang muncul dari dinamika komunitas kreatif yang berkembang pesat.

Perkembangan industri kreatif di Makassar kini tidak lagi bersifat sektoral, tetapi terhubung dalam ekosistem yang memerlukan orkestrasi kebijakan secara kolaboratif. Oleh karena itu, pembentukan Tim Ekonomi Kreatif dan penyediaan Makassar Creative Hub menjadi kebutuhan sosial yang lahir dari tuntutan masyarakat kreatif terhadap ruang kolaborasi pentahelix: pemerintah, industri, akademisi, komunitas, dan media.

Berdasarkan uraian tersebut dalam draft rancangan peraturan Wali Kota Makassar tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif disusun materi muatan yang terdiri dari 7 (tujuh) Bab, dan 29 (dua puluh sembilan) Pasal. Adapun materi muatan tersebut secara umum meliputi:

Bab I Ketentuan Umum

Bab ini merumuskan definisi kunci yang memastikan kejernihan norma dan keseragaman penafsiran, seperti definisi Makassar Creative Hub, Ekonomi Kreatif, Industri Kreatif, Pelaku Kreatif, Perangkat Daerah, dan Tim Ekonomi Kreatif. Definisi ini menjadi kerangka dasar pengaturan dan mencegah tumpang tindih kewenangan antar-OPD. Pengaturan ini sekaligus menyelaraskan pemahaman seluruh pemangku kepentingan mengenai subjek, objek, dan ruang lingkup pengembangan ekonomi kreatif kota.

Bab II Tim Ekonomi Kreatif

Perwali ini membentuk Tim Ekonomi Kreatif sebagai organ pendukung Wali Kota dalam mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif. Tim ini dipilih untuk masa jabatan dua tahun, memastikan fleksibilitas adaptasi kebijakan.

Fungsi tim meliputi perumusan kebijakan ekosistem kreatif, harmonisasi kebijakan teknis, sinkronisasi dengan perencanaan daerah, pelaksanaan kebijakan teknis, pengawasan implementasi, hingga pengorganisasian inovasi pelaku usaha kreatif di tingkat kecamatan.

Struktur tim terdiri atas ketua, sekretaris, dan wakil ketua bidang SDM, komunitas, industri kreatif, dan program. Konstruksi ini mencerminkan kebutuhan pembagian peran berbasis klaster inti ekosistem kreatif: kompetensi talenta, penguatan komunitas, pengembangan industri, dan desain program. Pembagian tugas setiap unsur disusun secara teknokratik dan berorientasi pada efisiensi tata kelola.

Bab III Pengembangan Ekonomi Kreatif

Bab ini merupakan inti kebijakan. Pengembangan ekonomi kreatif dilakukan melalui tiga pendekatan strategis:

1. Pemberdayaan dan Pengayaan

Pendekatan ini bertujuan membekali pelaku kreatif dengan keterampilan teknis dan profesional. Pemberdayaan berfokus pada penciptaan wirausaha baru dan pembekalan keterampilan dasar, sementara pengayaan meningkatkan daya saing, diversifikasi produk, dan posisi pelaku dalam rantai nilai industri. Pola ini mencegah stagnasi pelaku pemula dan mendorong keberlanjutan usaha kreatif.

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana

Regulasi mengatur pembangunan sarana fisik (ruang kerja bersama, ruang pertunjukan, gerai UMK, galeri seni, layanan informasi, ruang rapat, dan penyimpanan) serta infrastruktur digital (internet, basis data kreatif, layanan konsultasi daring). Penyediaan infrastruktur di tingkat kecamatan dapat dilakukan melalui kemitraan, yang memastikan pemerataan akses dan memperkuat basis komunitas kreatif lokal.

3. Fasilitasi Insentif

Insentif fiskal mencakup pengurangan pajak, pengurangan/pembebasan retribusi, keringanan bunga pinjaman, dan hibah. Pemberian insentif dilakukan berdasarkan selektivitas usaha, prioritas subsektor, serta dampak terhadap lapangan kerja.

Insentif non-fiskal meliputi akses pemasaran, konsultasi, pendaftaran HKI, bantuan teknis, dan penghargaan kepada maestro budaya. Skema ini menyeimbangkan dukungan finansial dan peningkatan kapasitas.

Bab IV Kemitraan

Pengembangan ekonomi kreatif tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, Perwali mengatur kemitraan strategis dengan lembaga pendidikan, industri, komunitas, media, dan penyedia sarana-prasarana. Kemitraan ini mendukung transfer teknologi, komersialisasi riset, perluasan akses pasar, percepatan program, serta promosi inovasi. Pola kerja sama ini merupakan penerjemahan konkret model kolaborasi pentahelix.

Bab V Pengawasan

Pengawasan dilakukan melalui mekanisme monitoring bulanan dan evaluasi tahunan. Monitoring meliputi pengumpulan data, pemantauan capaian, dan identifikasi hambatan. Evaluasi menasar tingkat pencapaian tujuan dan hasil program. Hasil pemantauan menjadi dasar laporan kinerja yang disampaikan kepada Kepala Dinas dan selanjutnya kepada Wali Kota. Kerangka ini memastikan siklus kebijakan berjalan melalui *planning–implementation–monitoring–evaluation–improvement*.

Bab VI Pendanaan

Pendanaan untuk pelaksanaan kebijakan dapat bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Klausul ini membuka ruang inovasi pembiayaan tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas dan integritas fiskal.

Bab VII Ketentuan Penutup

Perwali berlaku sejak tanggal diundangkan dan diperintahkan untuk diumumkan dalam Berita Daerah, sebagai wujud asas publisitas dan jaminan akses publik.

Secara keseluruhan, Rancangan Peraturan Wali Kota ini menyediakan kerangka regulatif yang menyeluruh bagi pengembangan ekonomi kreatif Kota Makassar. Landasan filosofis, yuridis, dan sosiologisnya saling menguatkan; struktur kelembagaan

Tim Ekonomi Kreatif dirancang adaptif; strategi pengembangan melalui pemberdayaan, infrastruktur, dan insentif ditata komprehensif; serta mekanisme kemitraan dan pengawasan dirumuskan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel dan kolaboratif.

Dengan keberadaan Perwali ini, peluang memperkuat posisi Makassar sebagai pusat ekonomi kreatif kawasan Indonesia Timur menjadi semakin terbuka, sejalan dengan arah pembangunan Kota Makassar 2025–2029 yang berorientasi pada daya saing, inovasi, dan kesejahteraan masyarakat.



Kepala Bappeda,

Hy Dahyal, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 19730905 199303 1 007